

EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG LALU LINTAS TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KECAMATAN CISOKA

Muhammad Fakhri Mauliddiansyah, Beggy Tamara, Ahmad Fajar Herlani
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
2002010157@students.unis.ac.id; btamara@unis.ac.id; ahmadfajar@unis.ac.id

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of implementing traffic laws on minors who use motorized vehicles and law enforcement efforts in implementing them in Cisoka District. The research method used is Empirical Juridical Law, with the theory of legal effectiveness as the basis for analysis. Research findings show that the effectiveness of traffic laws in Cisoka District is still less effective. This is caused by several factors, such as inadequate infrastructure, schools that are not accessible by public transportation, and permission from parents for children to take vehicles to school. In implementing Law Number 22 of 2009, police officers carry out two types of actions: first, preventive efforts in the form of socialization and education about traffic order in schools to increase understanding of good and correct traffic methods; second, repressive efforts to take action against violators in accordance with legal provisions and improve their awareness of the violations committed.

Keywords: *Offenses; Traffic; Minors*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan undang-undang lalu lintas terhadap anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor dan upaya penegak hukum dalam menerapkannya di Kecamatan Cisoka. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Yuridis Empiris, dengan teori efektivitas hukum sebagai landasan analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas undang-undang lalu lintas di Kecamatan Cisoka masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti prasarana yang tidak memadai, sekolah yang tidak dilalui oleh angkutan umum, dan izin dari orang tua untuk anak-anak membawa kendaraan ke sekolah. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, aparat kepolisian melakukan dua jenis tindakan: pertama, upaya preventif berupa sosialisasi dan penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah untuk meningkatkan pemahaman tentang cara berlalu lintas yang baik dan benar; kedua, upaya represif untuk menindak pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum dan memperbaiki kesadaran mereka tentang pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci : Pelanggaran; Lalu Lintas; Anak di Bawah Umur

A. PENDAHULUAN

Sepeda motor telah merupakan alat transportasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Mobilitas yang tinggi sering kali mendorong penggunaan sepeda motor sebagai solusi yang praktis dan efisien. Namun, peningkatan jumlah sepeda motor juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Masalah keselamatan sering kali diabaikan, dan pelanggaran lalu lintas bisa menjadi hal yang umum terjadi di masyarakat. Salah satu isu serius yang muncul adalah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, yang tidak hanya berisiko membahayakan mereka sendiri tetapi juga pengguna jalan lainnya.¹

Mengendarai sepeda motor di usia di bawah umur merupakan tindakan yang tidak tepat karena mereka belum siap secara fisik dan mental, serta belum memiliki Surat Izin Mengemudi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, namun *human error* adalah salah satu yang paling dominan. Kesadaran pengemudi terhadap peraturan lalu lintas masih rendah, karena pada usia tertentu terutama di kalangan remaja, emosi seseorang bisa sangat rentan, yang sering mengarah pada perilaku arogan di jalan raya. Hal ini mengakibatkan ketidakpedulian terhadap pengguna jalan lain dan penurunan konsentrasi saat mengemudikan kendaraan.

Di sisi lain, perilaku masyarakat dalam menggunakan jalan saat ini semakin rumit. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan tanpa diimbangi dengan penambahan panjang jalan. Akibatnya, berbagai masalah muncul di jalan raya, terutama kemacetan lalu lintas yang terjadi di berbagai lokasi. Kemacetan ini, yang dipicu oleh banyaknya pengguna jalan, terutama kendaraan bermotor, dapat menyebabkan

pelanggaran lalu lintas. Karena setiap orang memiliki kebebasan untuk memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonominya, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik seringkali memiliki lebih dari satu kendaraan.²

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1) mengatur bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan memiliki surat izin mengemudi (SIM). Syarat untuk mengemudikan kendaraan dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2), yang menetapkan usia minimum sebagai berikut:

- a) Usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
- b) Usia 20 tahun untuk SIM B I; dan
- c) Usia 21 tahun untuk SIM B II.

Pasal 81 ayat 2 huruf (a) menjelaskan bahwa individu yang berusia 17 tahun dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berhak mengemudikan kendaraan bermotor. Namun, seringkali ditemukan pengendara sepeda motor di jalan yang masih di bawah usia 17 tahun. Pengendara sepeda motor yang masih di bawah umur kemungkinan besar tidak memiliki SIM. Apabila melanggar ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281. Pasal ini menetapkan bahwa pengendara kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang tidak memiliki SIM dapat dikenai pidana kurungan selama maksimal 4 bulan atau denda hingga Rp1.000.000.

Banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi oleh anak di bawah umur di Kecamatan Cisoka menjadi suatu permasalahan di masyarakat, seperti yang terjadi pada Jumat, 12 Mei 2023 dini hari, Dua remaja yang berboncengan sepeda motor tewas setelah ditabrak truk bermuatan tanah di jalan raya Cisoka-Adiyasa.

¹ Jerry Setiawan. (2014). *Latar Belakang Perilaku Remaja Dalam Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa SIM (Studi Kasus Pelajar SMPN 11 Kota Samarinda)*. *ejurnal Ilmu Sosiatri*, hlm. 1-15

² Anggalana, & Anggara, I. D. (2021). *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua*. PALAR (Pakuan Law review), hlm. 7

Kedua remaja, Riko (16) dan Raffi (16), mengalami luka parah di bagian kepala dan perut akibat terlindas ban truk. Kecelakaan terjadi ketika mereka melaju dari Cisoka menuju Kawasan Solear, Kabupaten Tangerang. Tiba-tiba, truk yang dikemudikan Muksin melaju dengan kecepatan tinggi, mengambil jalur tengah, dan menabrak sepeda motor mereka hingga terjepit di bawah truk. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua korban tewas karena terlindas oleh ban truk bagian depan.³ Meskipun kedua korban masih berusia di bawah umur dan berstatus pelajar, kejadian ini belum mengurangi kekhawatiran orang tua tentang keselamatan anak-anak mereka. Hal ini disebabkan masih banyak pengendara dibawah umur yang berkendara memakai sepeda motor di Wilayah Kecamatan Cisoka.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Prastio (2023) dalam skripsinya yang berjudul "Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah" mengkaji sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di bawah umur di Kecamatan Tampan, berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 serta tinjauan fiqih siyasah terkait sanksi tersebut.⁴ Penelitian berikutnya oleh Muchammad Eko Pramono (2024) dengan judul "Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Surabaya Pusat" membahas penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor di bawah

umur yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di wilayah Surabaya Pusat.⁵

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas undang-undang lalu lintas serta upaya penegak hukum dalam menerapkan undang-undang lalu lintas terhadap anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Cisoka. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas undang-undang lalu lintas terhadap anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menerapkan undang-undang lalu lintas terhadap anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor di wilayah kecamatan cisoka.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini melibatkan penelitian terhadap kondisi nyata penerapan hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum terkait untuk memberikan kepastian hukum.⁶ Pendekatan yuridis empiris menggabungkan dua teknik utama: penelitian lapangan dan studi pustaka. Dengan pendekatan ini, peneliti berinteraksi langsung dengan pihak kepolisian, pihak sekolah, dan pengendara sepeda motor di bawah umur untuk menilai dan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Prof. Soerjono Soekanto,

³ <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1043922/2-remaja-tewas-ditabrak-truk-di-tangerang-ibu-korban-histeris>

⁴ Agung Prastio. (2023). *Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*, (Pekanbaru), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

⁵ Muchammad eko pramono. (2024). *Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau Dari Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Surabaya Pusat*. Journal of Law and Nation(JOLN), hlm. 69-88

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 73

penelitian yuridis empiris melibatkan identifikasi hukum yang tertulis (*law in book*) dan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan hukum di Masyarakat.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data merujuk pada lokasi atau tempat di mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, kuesioner, atau laporan tidak resmi yang kemudian digunakan untuk analisis penelitian.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder, yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup dokumen hukum utama, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus Bahasa Inggris. Metode dan alat untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif oleh peneliti. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami makna atau isi dari peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 24

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 220.

C. PEMBAHASAN

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengacu pada sejauh mana pekerjaan atau aktivitas dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Sebuah pekerjaan dianggap efektif jika dilakukan sesuai dengan rencana dan menghasilkan output yang sesuai dengan input yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas adalah tujuan dari suatu program atau kegiatan tercapai yang sesuai dengan perencanaan.⁹ Jadi, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian tujuan yang telah ditetapkan apabila tujuan tersebut tercapai, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut efektif.¹⁰

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) secara umum dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman bagi sikap dan perilaku. Dalam teori efektifitas pendekatan berpikir deduktif-rasional yang menghasilkan cara berpikir dogmatis adalah yang digunakan. Sebaliknya, sebagian orang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur atau (konstan). Hukum dipandang sebagai perbuatan berulang dengan tujuan yang jelas berkat proses berpikir induktif empiris yang diterapkan.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, masalah hukum tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup pengaruh hukum secara menyeluruh terhadap sikap dan perilaku, baik yang positif maupun negatif. Soekanto menjelaskan bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk mempengaruhi

⁹ Zainuddin, M. (2017). *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram*. Jatiswara, hlm. 30

¹⁰ Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L. (2015). *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 1-15. hlm. 4

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45

perilaku manusia, baik sebagai aturan maupun sebagai pedoman sikap. Efektivitas hukum sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan sanksi dengan baik, sehingga hukum dapat diterapkan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan arahan undang-undang, yang menjadi indikator bahwa hukum bersifat efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :¹²

a. Faktor Hukum

Secara bersamaan, hal ini memungkinkan terwujudnya penegakan hukum dan keadilan internal secara efektif dan nyata.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sumber daya pendukung meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen yang efisien, persediaan yang memadai, pendanaan yang cukup, dan lainnya. Pemeliharaan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk keberlanjutan dan mendukung ketersediaan fasilitas. Kasus yang kerap terjadi adalah ketika peraturan telah ditetapkan dan difungsikan namun fasilitas belum tersedia dengan lengkap. Kondisi tersebut pada akhirnya hanya akan menghambat proses.

c. Faktor Penegak Hukum

Hukum akan ditegakkan secara maksimal hanya jika penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, dalam proses penegakan hukum, sering kali muncul tantangan yang dapat disebabkan oleh ketidakcocokan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku yang ada.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat. Persepsi masyarakat tentang hukum sudah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, kemauan dan pemahaman

masyarakat terhadap hukum menentukan efektivitas hukum. Penegakan hukum akan sulit karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah.

2. Pengertian Lalu lintas

Lalu lintas mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, yang meliputi jalur udara, darat, dan laut. Menurut W.J.S. Poerwodarminta, istilah lalu lintas merujuk pada suatu perjalanan serta aktivitas perjalanan dilakukan secara berkelanjutan dan terkait dengan suatu lokasi.¹³ Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai "gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan."

Pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, selamat, dan efisien. Tujuan ini dicapai melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas. Aturan tentang cara berlalu lintas diatur dalam aturan perundang-undangan, yang meliputi petunjuk arah, prioritas penggunaan jalan, jalur lalu lintas, dan pengaturan arus di persimpangan.¹⁴

Cara berlalu lintas yang telah diatur di dalam buku panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan pada tahun 2005, yang mencakup hal-hal berikut :

a. Ketertiban dan keselamatan di jalan raya mengharuskan setiap individu untuk mengikuti aturan yang ada serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan dan keamanan, agar tidak menimbulkan kerugian.

b. Pengendara sepeda motor harus mematuhi berbagai ketentuan, termasuk marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, aturan gerakan lalu lintas, penggunaan alat

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 110

¹³ W.J.S Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),hlm. 164.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006),hlm. 13.

isyarat lalu lintas, serta peringatan dengan bunyi (klakson) dan cahaya (lampu). Selain itu, mereka harus memperhatikan batas kecepatan minimal dan maksimal, serta cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.

- c. Setiap pengendara wajib menunjukkan dan memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) serta Surat Izin Mengemudi (SIM).
- d. Pengendara dan penumpang kendaraan bermotor harus memakai helm yang memenuhi standar Standar Nasional Indonesia (SNI).
- e. Pengendara sepeda motor diwajibkan menyalakan lampu, baik pada siang maupun malam hari.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran merujuk pada tindakan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah diatur oleh undang-undang yang menyebutnya sebagai delik dan mengancam dengan pidana. Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran diatur sebagai tindakan yang melanggar larangan-larangan tertentu dan dikenakan sanksi berupa hukuman. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau kurungan penjara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵ Sebagai contoh, pelanggaran lalu lintas terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan terdapat peraturan dalam undang-undang yang mengaturnya. Dengan kata lain, pelanggaran dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum apabila sudah diatur dan dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Jika ada tindakan yang dianggap sudah melanggar hukum akan tetapi belum diatur di dalam peraturan undang-undang, maka tindakan itu belum dapat dikenakan sanksi hukum. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari

¹⁵ Sudarto, Daryanto, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 27

peraturan berkendara yang berlaku bagi para pengendara kendaraan bermotor. Dari pelanggaran tersebut dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang bisa mengakibatkan kematian atau cedera. Tingginya angka kecelakaan sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta kurangnya kesiapan mental saat berkendara. Risiko kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya meningkat ketika pengemudi tidak mematuhi peraturan atau mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah.

Pelanggaran lalu lintas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tanpa adanya ketentuan spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun demikian, KUHP mengatur mengenai delik-delik yang berkaitan dengan kealpaan, seperti menyebabkan kematian orang lain (Pasal 359), menyebabkan luka berat pada orang lain (Pasal 360), serta merusak bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan fasilitas lainnya (Pasal 409).¹⁶

Tilang, atau bukti pelanggaran, adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang lalu lintas, dan tilang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut.¹⁷ Tilang berfungsi sebagai alat utama untuk menindak pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu. Ada tiga fungsi utama dari tilang: (1) Sebagai surat panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri; (2) Sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank atau Panitera; (3)

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), hlm. 23

¹⁷ Junef Muhar. (2014). *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014. hlm. 58

Sebagai tanda penyitaan terhadap barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK, atau kendaraan bermotor.

4. Undang-undang lalu lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, beberapa pasal mengatur persyaratan agar individu yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Pasal-pasal ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengemudi sebagai bukti kompetensi mengemudi dan sebagai suatu alat registrasi data pengemudi. Data tersebut penting sebagai referensi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik jika terjadi insiden yang tidak diinginkan.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, Pasal 81 ayat (2) mengatur syarat usia untuk mengemudikan kendaraan, yang mana dijelaskan pada ayat (1), ditentukan berdasarkan batas usia minimum tertentu, yaitu :

- a) Pada usia 17 tahun untuk mendapatkan SIM A, SIM C, dan SIM D;
- b) Pada usia 20 tahun untuk mendapatkan SIM B I;
- c) Pada usia 21 tahun untuk mendapatkan SIM B II.

Pasal 81 ayat (2) huruf (a) mengatur bahwa individu yang berusia 17 tahun dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berhak untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan pengendara sepeda motor yang masih di bawah usia 17 tahun di jalan raya, yang umumnya belum memiliki SIM. Jika seseorang melanggar ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan kepemilikan SIM, maka sanksi atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281. Pasal ini menetapkan bahwa pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan hingga 4

bulan atau denda maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

5. Anak di bawah umur

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan "anak" sebagai individu yang umurnya belum mencapai usia 17 tahun, termasuk mereka yang berada dalam kandungan. Sementara itu, R.A. Kosnan mengartikan anak sebagai manusia muda yang berada pada tahap awal perkembangan jiwa dan kehidupan, dan cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.¹⁸ Dalam berbagai definisi yang ada, pemerintah sebagai lembaga negara telah menetapkan batasan usia untuk mengidentifikasi seseorang sebagai anak, sesuai dengan tujuan negara. Sebagai perbandingan, berikut adalah pengertian anak menurut aturan undang-undang yang berlaku :

- a. Pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih berada dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingan mereka."
- b. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didefinisikan sebagai "seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana."
- c. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa "seseorang dikategorikan sebagai anak jika belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah."

¹⁸ R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113

- d. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330, menjelaskan bahwa “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.”
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan “Anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.”

6. Hasil Observasi

Hasil penelitian yang dilakukan di beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Cisoka menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di empat sekolah tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai.

Di wilayah Kecamatan Cisoka, sekolah-sekolah tidak pernah menerapkan tindakan pencegahan atau pelarangan terhadap siswa di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Berdasarkan wawancara dengan siswa di sekolah-sekolah tersebut, terungkap bahwa tidak ada larangan dari pihak sekolah mengenai penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa. Situasi ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana transportasi umum, jarak yang jauh antara rumah dan sekolah, serta lokasi rumah atau sekolah yang tidak terjangkau oleh angkutan umum. Selain itu, banyak orang tua memberikan kendaraan bermotor kepada anak-anak mereka karena kesibukan pagi hari yang menyulitkan mereka untuk mengantar anak ke sekolah..

Walaupun siswa-siswi telah mendapatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan serta teknik berkendara yang aman dari kepolisian yang diundang oleh sekolah pada hari Senin atau acara khusus, mereka tetap melanjutkan kebiasaan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini terjadi meskipun mereka sadar bahwa siswa di bawah umur yang belum memiliki SIM dilarang mengendarai kendaraan bermotor, serta memahami konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika berkendara tanpa SIM.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak sekolah menunjukkan bahwa tidak terdapat larangan resmi yang melarang siswa-siswi yang umurnya belum cukup dan belum mempunyai SIM untuk berkendara ke sekolah. Pihak sekolah hanya memberikan imbauan kepada siswa untuk tidak berkendara ke sekolah, mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan bagi anak di bawah umur yang belum memiliki SIM.

Penelitian ini juga mengungkapkan, setiap sekolah di wilayah Kecamatan Cisoka yang diwawancarai sudah menjalankan kerja sama dengan pihak polsek cisoka dalam melakukan sosialisasi mengenai masalah ini. Kerja sama ini diperlukan karena pihak sekolah mengalami kesulitan dalam menjalin kolaborasi dengan para orang tua atau wali murid agar mendorong siswa siswi tersebut tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah terhadap siswa siswi SMP dan SMA di Kecamatan Cisoka yang mengemudikan kendaraan bermotor, meskipun belum mencapai usia yang ditentukan dan belum memiliki SIM, adalah membiarkan mereka melakukannya. Kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Keterbatasan sarana transportasi umum
Tidak adanya fasilitas angkutan umum atau bus sekolah yang memadai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk transportasi siswa ke sekolah.

- 2) Kurangnya larangan tegas Sekolah tidak menerapkan larangan yang tegas terhadap siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor meskipun belum memenuhi syarat usia dan kepemilikan SIM.
- 3) Tidak ada kerja sama dengan Orang Tua Sekolah belum menjalin kerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk melarang siswa di bawah umur yang belum memiliki SIM dari mengemudikan kendaraan bermotor ke sekolah.

Kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 dengan 2023 di Kecamatan Cisoka mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, mayoritas korban kecelakaan lalu lintas adalah pekerja swasta atau buruh, dengan persentase mencapai 85%, karena sebagian besar pengguna kendaraan bermotor adalah pekerja pabrik. Selain itu, sekitar 25% korban kecelakaan adalah pelajar. Salah satu faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah rendahnya kesadaran pengemudi dalam berlalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sejalan dengan tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Sistem transportasi adalah kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia, berfungsi untuk memperlancar kegiatan sehari-hari. Namun, berbagai masalah sering muncul terkait pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang serius.

Pelanggaran lalu lintas ringan termasuk tindakan seperti pengendara yang tidak memakai helm, tidak membawa dokumen berkendara, atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pentingnya fungsi transportasi harus diimbangi dengan penerapan aturan yang ketat terhadap pengendara.

Pesatnya perkembangan lalu lintas menunjukkan bahwa banyak anak di bawah usia tujuh belas tahun, khususnya siswa SMP dan SMA, masih bebas membawa kendaraannya

di jalan raya. Padahal, sudah ada peraturan yang melarang anak di bawah umur untuk membawa kendaraan, baik motor maupun mobil, karena mereka tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hanya individu yang berusia 17 tahun ke atas yang memenuhi syarat untuk memiliki SIM.

Seringkali terlihat siswa SMP dan SMA berkeliling menggunakan sepeda motor sambil mengenakan seragam sekolah. Secara teknis, mereka belum memenuhi syarat untuk berkendara, terutama sepeda motor. Beberapa orang menganggap fenomena ini sebagai hal yang wajar seiring dengan perkembangan zaman, namun bagi sebagian lainnya, hal ini dianggap sebagai masalah serius yang berpotensi membahayakan, baik bagi aparat kepolisian maupun pengguna jalan raya lainnya.

Kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang telah dibahas memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Penerapan aturan hukum harus dilakukan dengan konsisten untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna jalan, sambil memberikan ancaman hukuman kepada pelanggar. Aparat kepolisian lalu lintas memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pengetahuan dan bersosialisasi kepada anak-anak di bawah usia tujuh belas tahun mengenai larangan mengendarai kendaraan roda dua. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan dan kerugian yang mungkin dialami oleh mereka sendiri.

Polisi dan masyarakat memiliki hubungan yang saling bergantung. Polisi ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan masyarakat memerlukan polisi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan. Polantas merupakan organisasi yang berfokus pada urusan lalu lintas, memiliki keahlian khusus yang membedakannya dari tugas polisi pada umumnya. Meskipun memiliki spesialisasi ini, polisi lalu lintas tetap memiliki tanggung jawab dasar yang sama dengan anggota Polri lainnya. Karena itu, mereka juga harus siap menghadapi situasi yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan syarat-syarat mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mencakup usia, persyaratan administratif, kesehatan, dan kelulusan ujian. Sementara itu, Pasal 81 ayat (2) dari undang-undang yang sama menyebutkan ketentuan usia untuk berbagai jenis SIM sebagai berikut:

1. Usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D.
2. Usia 20 tahun untuk SIM B I.
3. Usia 21 tahun untuk SIM B II.

Peningkatan jumlah pengendara di jalan raya berpotensi meningkatkan kasus kecelakaan lalu lintas. Manusia merupakan faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yang secara umum, kecelakaan dapat dipicu dari beberapa faktor, yaitu faktor kendaraan, manusia, lingkungan sosial, dan lingkungan alam.

Pihak kepolisian di Kecamatan Cisoka melakukan upaya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur melalui kegiatan sosialisasi. Tujuan diadakan sosialisasi adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang berlalu lintas yang tertib dan benar, dengan harapan dapat menciptakan kondisi yang aman bagi seluruh pengguna jalan.

Di Kecamatan Cisoka, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, terutama di kalangan pelajar yang mengenakan seragam sekolah. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan lalu lintas sering kali menyebabkan para anak dibawah umur melakukan pelanggaran, ditambah lagi dengan usia anak tersebut yang belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang merupakan persyaratan penting untuk berkendara. Untuk mengatasi masalah perilaku pelajar yang sering melanggar lalu lintas karena belum memiliki SIM, pihak berwenang, khususnya polisi lalu lintas, perlu melakukan berbagai upaya penerapan, yaitu :

1) Upaya Preventif

Upaya preventif diterapkan agar bisa memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus memerlukan yang keahlian khusus atau biaya besar. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak Polsek Cisoka untuk menangani pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur meliputi:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai tata tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, termasuk bertindak sebagai inspektur upacara di sekolah.
- c. Menegakkan ketertiban di kalangan siswa yang tidak memenuhi syarat untuk berkendara, dan bekerja sama dengan pihak sekolah.

Kesimpulannya, upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk dalam kategori upaya preventif, karena fokusnya adalah pada pencegahan melalui bimbingan arahan, dan ajakan.

2) Upaya Represif

Melalui pendekatan yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan untuk menindak pelanggar sesuai dengan tindakan mereka dan memperbaiki perilaku mereka disebut dengan upaya represif. Tindakan represif bertujuan untuk membuat pelanggar menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan masyarakat, serta mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Sanksi yang diterima oleh pelanggar bisa sangat berat.

Jika upaya preventif untuk mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kecamatan Cisoka masih menunjukkan banyak pelanggaran, maka perlu diterapkan upaya represif. Polisi harus menindak para pelajar yang melanggar lalu lintas untuk menim-

bulkan efek jera, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dan agar pelanggaran serupa tidak terjadi pada orang lain.

Beberapa faktor mengakibatkan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif, salah satunya adalah banyaknya anak di bawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor, seperti menggunakan kendaraan sendiri untuk pergi ke sekolah. Salah satu penyebabnya adalah peran orang tua yang memberikan izin kepada anak mereka untuk pergi ke sekolah dengan kendaraan bermotor. Selain itu, gengsi di kalangan anak-anak saat ini juga memotivasi mereka untuk tetap membawa kendaraan ke sekolah meskipun mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Kurangnya efektivitas penerapan undang-undang ini juga disebabkan oleh tidak tersedianya angkutan umum yang memadai untuk menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Cisoka.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerapan undang-undang lalu lintas di Kecamatan Cisoka belum efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya anak di bawah umur yang masih mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut mensyaratkan setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya harus memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Beberapa faktor yang menyebabkan penerapan undang-undang ini kurang efektif antara lain: izin dari orang tua kepada anak untuk mengemudikan kendaraan ke sekolah, gengsi di kalangan anak-anak yang mendorong mereka tetap berkendara meskipun belum memiliki SIM, serta kondisi sekolah yang tidak terjangkau oleh angkutan umum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Upaya preventif meliputi sosialisasi dan pendidikan hukum tentang peraturan lalu lintas, khususnya mengenai bahaya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak-anak, serta pelarangan oleh pihak sekolah terhadap pengendara anak di bawah umur. Sementara itu, upaya represif bertujuan untuk menindak pelanggar sesuai dengan tindakannya dan memperbaiki perilaku mereka, agar mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Tujuannya adalah agar pelanggaran tidak terulang dan tidak dilakukan oleh orang lain, dengan mengingat bahwa sanksi yang akan diterima bisa sangat berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashsofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daryanto, Sudarto. 1999. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwodarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres,
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2017. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Artikel Jurnal**
- Anggara, I. D. dan Anggalana. 2021. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua. PALAR (Pakuan Law review), 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i1.3767>
- Effendi, E. dan Putri, A. Y dkk. 2015. *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum
- Muhar, Junef. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*. E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014
- Nasution, Resky Adhitama. 2023. *Pelanggaran Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Anak Sekolah Tanpa Surat Izin Mengemudi (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, pp. 112 -130
- Pramono, Muchammad eko. 2024. *Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau Dari Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Surabaya Pusat*. Journal of Law and Nation (JOLN)
- Prastio, Agung. 2023. *Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasa*, (Pekanbaru), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Setiawan, Jerry. (2014). *Latar Belakang Perilaku Remaja Dalam Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa SIM (Studi Kasus Pelajar SMPN 11 Kota Samarinda)*. *ejurnal Ilmu Sosiatri*

Zainuddin, M. 2017. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram*. Jatiswara

Internet

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/1043922/2-remaja-tewas-ditabrak-truk-di-tangerang-ibu-korban-histeris>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak